

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, untuk menjaga aset negara ini (kekayaan alam) maka Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar

1945 yang mengatur mengenai sumber daya alam pada pasal 33 ayat 3 bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sehingga dapat di jelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia di kuasai seluruhnya oleh negara dalam hal ini ialah

pemerintah dan sumber kekayaan alam ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah memiliki tugas untuk menjaga dan

mengelola kekayaan alam yang ada di seluruh Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Semakin meningkat pesat dan cepatnya penduduk di Indonesia juga

pasti memiliki pengaruh juga terhadap kebutuhan masyarakat yang akan menjadi besar, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lainnya. Dari besarnya kebutuhan masyarakat ini dapat berpengaruh juga kepada

eksploitasi sumber daya alam yang besar pula guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan tanpa memikirkan

dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup dari eksplorasi yang besar tersebut. Salah satu contoh eksplorasi guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ialah di Kota Batam.

Kota Batam merupakan sebuah pulau kecil yang di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74 Tahun 1971 mengenai pengembangan pembangunan Kota Batam, maka sejak itulah Kota Batam

dikenal sebagai Kota Industri. Keputusan ini diambil dengan tujuan ingin menjadikan Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bidang industri karena Kota Batam memiliki letak geografis sangat strategis

dengan menjadi salah satu jalur perlintasan terpadat di dunia. Kota Batam juga memiliki keistimewahan lain yaitu termasuk kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) yang artinya Kota Batam memiliki kekhususan dengan

diberikannya fasilitas pembebasan kewajiban pajak setiap barang yang masuk ke Kota Batam. Hal ini juga merupakan salah satu sebab pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi, dan penduduk di Kota Batam.

Selain pertumbuhan di bidang industri sekarang ini juga Kota Batam sedang mengalami pertumbuhan bisnis properti yang sangat pesat dan termasuk tertinggi di Indonesia. Tidak perlu kita lihat data dari Pemerintah

Kota Batam berapa Izin Membangun Bangunan (IMB) yang dikeluarkan setiap bulan, secara kasat mata kita sudah dapat melihat bagaimana di Kota Batam sedang banyaknya pembangunan perumahan, rumah toko, apartemen, pusat perbelanjaan, jalan tol, infrastruktur, fasilitas umum, dll

disetiap ruang Kota Batam. Tentu dalam pembangunan tersebut

membutuhkan bahan dasar pokok yaitu pasir, sedangkan pasir ini jika para pengusaha properti menggunakan pasir dari luar Kota Batam akan berpengaruh kepada harga properti yang dibuat karena pasir yang diambil

dari luar Kota Batam harganya sangat tinggi. Sehingga dalam keadaan seperti ini ada beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan dengan mencari sumber pasir di Kota Batam untuk

dapat dijual kepada para pengusaha properti untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan di Kota Batam.

Kegiatan yang dilakukan beberapa orang ini yaitu melakukan pertambangan pasir. Kegiatan tambang pasir saat ini sudah tersebar berbagai wilayah di Kota Batam dengan cepat, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun para pengusaha properti yang

terus meningkat dalam melakukan pembangunan rumah, jalan, dan lainnya. Selain itu pula kegiatan tambang pasir ilegal ini telah menjadi suatu lahan perekonomian baru yang menjanjikan sebagai penopang

ekonomi masyarakat di Kota Batam. Dan pangsa pasar peminat pasir dari hasil pertambangan pasir di Kota Batam ini sangat banyak, karena pasir dari hasil tambang pasir ini memiliki harga yang sangat murah di banding

jika masyarakat dan para pengusaha properti harus membeli dari luar Batam.

Dalam penambangan pasir ini ada sebuah masalah hukum ialah aktivitas pertambangan pasir menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Pasal 66 sampai pasal 73 tentang persyaratan izin pertambangan

rakyat, bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan baik teknis maupun administratif. Tetapi dalam praktik masyarakat yang melakukan pertambangan pasir ini tidak memiliki

perizinan baik teknis maupun administratif, maka ketika aturan yang sudah ada untuk mengatur aktivitas pertambangan pasir ini tidak dipatuhi, maka aktivitas ini di kategorikan aktivitas yang ilegal atau tanpa izin.

Kemudian pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam, pada peraturan tersebut secara tegas melarang adanya kegiatan

pertambangan dalam bentuk apapun di Kota Batam, tetapi aktivitas tambang pasir ini masih banyak juga bahkan menjamur menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat karena selain banyaknya peminat pasir ini

juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi para masyarakat penambang pasir ini tidak melihat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, kelestarian sumber daya tanah, air, dan lainnya di Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam seharusnya lebih peka terhadap ancaman kerusakan ekosistem lingkungan hidup di Kota Batam karena dengan sudah dibiarkan lama sudah banyak juga lingkungan hidup yang rusak

akibat pencemaran aktivitas pertambangan pasir ini. Seperti yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 mengenai Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada pasal 13 menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki

kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup pada wilayah pesisir, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara.¹

Pada tahun 2013 Bapak Walikota Kota Batam K.H. Ahmad Dahlan

memberikan *statement* secara tegas melarang adanya aktivitas penambangan dan penggalian pasir di seluruh wilayah Kota batam karena akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan menjadi sumber penyakit serta musibah untuk masyarakat Kota Batam.² Tetapi larangan yang diberikan oleh Walikota Batam tidak ditaati oleh para penambang pasir dan terus melakukan aktivitas penambangan pasir di Kota Batam.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap lahan yang masih aktif digunakan untuk tambang pasir dan lahan yang sudah tidak menjadi bekas tambang pasir, diperkirakan

akibat dari aktivitas penambangan pasir ini telah berdampak pada besaran lahan ± 83 Hektar, dan terdapat 72 spot di Kota Batam.

Dalam melakukan pencegahan pelebaran kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir ini Pemerintah Kota Batam dalam hal ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melakukan penindakan terhadap penambang pasir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melaksanakan razia bersama tim gabungan yang terdiri dari anggota Kepolisian Polda Kepulauan Riau, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja,

¹ Peraturan Daerah Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunga Hidup Kota Batam

² Walikota tegaskan larangan penambangan pasir, Antara News Kepri Online, 24 Desember 2013, <http://kepri.antaranews.com/berita/27452/wali-kota-batam-tegaskan-larangan-penambangan-pasir>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 09.30

serta Ditpam dengan melakuakn penyegelan tempat penambangan pasir

serta menyita peralatan yang digunakan untuk aktivitas penambangan pasir. Tetapi setelah dilakukannya razia oleh Bapedal dan tim gabungan aktivitas penambangan pasir ini kembali beroperasi.

Aktivitas penambangan pasir ini seakan tidak di tindak secara serius bahkan kesannya di biarkan, seperti halnya khususnya daerah nongsa dan batu besar aktivitas truk pengambilan pasir hasil penambangan ini tidak di

tindak padahal setiap hari ada banyak truk pengangkut hasil penambangan pasir ini melewati Kantor Polda Kepri, Bahkan ada 1 (satu) tempat tambang pasir yang jaraknya sangat dekat kurang lebih 100 meter dari

Rumah Sakit Bhayangkara Batam tetapi seakan dibiarkan saja tanpa ada tindakan apapun.

Banyak masyarakat sudah resah dengan adanya tambang pasir ini kerena lingkungan semakin rusak akibat penambangan pasir ilegal ini yang takutnya akan membahayakan hingga menimbulkan bencana dari kerusakan lingkungan ini serta tidak ada tindakan tegas dari penegak

hukum baik pemerintah maupun instansi terkait, bahkan beberapa tempat wisata atau tempat penginapan (*resort*) mengeluh dan mengadu kepada Pemerintah Kota Batam akibat tercemarnya pesisir pantai akibat dari

aktivitas penambangan pasir ini, tetapi tetap belum ada tindakan yang sangat serius untuk penambangan pasir ini. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil sebuah judul

“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR DARAT ILEGAL DI KOTA

BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan penegakan hukum kepada penambang pasir darat ilegal di Kota Batam?
3. Apakah solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam proses penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisa apa saja faktor penyebab Pemerintah Kota Batam sulit memberhentikan dan tetap beroperasinya aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam.
 - b. Untuk meninjau seberapa efektif penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam menindak aktivitas penambang pasir darat ilegal di Kota Batam.

c. Untuk menganalisa apa sikap yang harus Pemerintah Kota Batam

lakukan agar penegakan hukum dapat efektif dilakukan kepada para penambang pasir darat ilegal di Kota Batam tidak berlanjut dan meluas.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian atas implementasi penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam

sebagai berikut:

a. Untuk memberikan informasi apa saja kendala Pemerintah Kota Batam dalam penegakan hukum yang menyebabkan para

penambang pasir ini masih bebas melakukan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam.

b. Untuk memberikan informasi seberapa efektifnya penerapan

peraturan mengenai penegakan hukum atas aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kota Batam.

c. Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Batam

terhadap tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan penegakan hukum agar lebih efektif terhadap aktivitas penambangan pasir darat ilegal.